

KETUA-PPK-PEMILIHAN TAHUN 2015

2015

Kpts 09/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/V/2015: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2015.

Lamp 1 Hlm.